



**PUTUSAN**

Nomor 940/Pdt.G/2020/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

#nama Penggugat, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan, Kabupaten Gowa.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsul Rijal, S.H., Mansyur, S.H., Fajar Adi Saputra, S.H., Advokat yang berkantor di Jl.Sultan Alauddin Komp. Graha Modern Jaya. No. C. 20 Mks. Kel. Pa'baeng-Baeng, Kec. Tamalate, Kota Makassar. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa No. 189/SK/IX2020/PA Sgm. Tanggal 5 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

#nama tergugat, 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Kabupaten Bulukumba, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

Hlm. 1 dari 13 hlm. Putusan No. 940/Pdt.G/2020/PA Sgm.



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 940/Pdt.G/2020/PA.Sgm, tanggal 06 Oktober 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 November 1988, dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Tertanggal 25 November 1988, Nomor 0405/007/XI/1988.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai manalayaknya suami istri dengan rukun dan memilih tempat tinggal semula di rumah Termohon di Mattirowalie, Kelurahan Seppang, Kecamatan Ujungloe, Kota Bulukumba.
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagai mana layaknya suami istri (ba'dadukhul).
4. Bahwa usia perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah mencapai  $\pm$  32 (tiga puluh dua) tahun, dimana awal perkawinan Pemohon dan Termohon hidup bahagia sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak bulan 5 tahun 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan terjadinya pertengkaran dan perselisihan sehingga termohon meninggalkan rumah.
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dikarunai anak.
6. Bahwa latar belakang yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah disebabkan oleh :
  - Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon.
  - Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan serta termohon selalu mengucapkan kata-kata kasar Termohon sering mengucapkan kata cerai kepada Pemohon.
  - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga.
  - Bahwa Termohon Pernah menjual barang tanpa sepengetahuan pemohon

Hlm. 2 dari 13 hlm. Putusan No. 940/Pdt.G/2020/PA Sgm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat-akibat kejadian tersebut, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama setelah terjadi pertengkaran, sejak bulan 5 tahun 2016 sampai sekarang. tidak diketahui alamatnya yang pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia

8. Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah sering berupaya untuk mencari keberadaannya, supaya dapat dinasehati antara Termohon dan Pemohon untuk dapat rukun kembali, Namun tidak berhasil karna keberadaan termohon tidak diketahui alamatnya yang pasti diseluruh wilayah republik indonesia

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan Perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadda dan Warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hokum dan norma Agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER :

1.-----M  
engabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2.-----M  
engizinkan Pemohon (**#nama Penggugat**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (**#nama tergugat**) di depan persidangan pengadilan Agama Sungguminasa.

3.-----M  
embebankan semua biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## SUBSIDAIR

-----A  
pabila Pengadilan Agama Sungguminasa Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan perkara yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hlm. 3 dari 13 hlm. Putusan No. 940/Pdt.G/2020/PA Sgm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Surat Panggilan Nomor 940/Pdt.G/2020/PA Sgm. Tanggal 8 Oktober 2020 dan tanggal 9 November 2021 yang disampaikan melalui RRI cabang Makassar karena Termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas dalam Wilayah Republik Indonesia, sehingga Termohon dinyatakan telah dipanggil secara sah, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan mengupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0405/007/XI/1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba tanggal 25 November 1988, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. nama saksi, *di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:*
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon.
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon di Mattirowalie, Kelurahan Seppang, Kecamatan Ujungloe, Kota Bulukumba.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai anak.
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga

Hlm. 4 dari 13 hlm. Putusan No. 940/Pdt.G/2020/PA Sgm.



mereka tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- *Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui karena Termohon menjual kebun tanpa sepengetahuan Pemohon.*
- *Bahwa saksi tahu hal tersebut karena diberitahu oleh Pemohon.*
- *Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.*
- *Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain sehingga Pemohon dan Termohon berselisih.*
- *Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang sudah berjalan lima tahun lebih lebih karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon tanpa ada komunikasi lagi.*
- *Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Gowa, sedang Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.*
- *Bahwa pernah diusahakan oleh Pemohon untuk mencari Termohon, namun tidak berhasil.*

2. nama saksi, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kamanakan Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon di Mattirowalie, Kelurahan Seppang, Kecamatan Ujungloe, Kota Bulukumba.
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- *Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui karena Termohon menjual kebun tanpa sepengetahuan Pemohon.*
- *Bahwa saksi tahu hal tersebut karena diberitahu oleh Pemohon.*
- *Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.*

Hlm. 5 dari 13 hlm. Putusan No. 940/Pdt.G/2020/PA Sgm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain sehingga Pemohon dan Termohon berselisih.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang sudah berjalan lima tahun lebih lebih karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon tanpa ada komunikasi lagi.
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Gowa, sedang Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.
- Bahwa pernah diusahkan oleh Pemohon untuk mencari Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan Termohon, serta telah mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, di mana Pemohon dan Termohon beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Sungguminasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungguminasa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengadili.

Hlm. 6 dari 13 hlm. Putusan No. 940/Pdt.G/2020/PA Sgm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan namun Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran Termohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relas*) Termohon yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 940/Pdt.G/2020/PA Sgm. Tanggal 8 Oktober 2020 dan tanggal 9 November 2021 yang disampaikan melalui RRI cabang Makassar karena Termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas dalam Wilayah Republik Indonesia, sehingga Termohon dinyatakan telah dipanggil secara sah, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang ke persidangan maka pada perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*). Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon pada pokoknya adalah bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi yang disebabkan Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan termohon selalu mengucapkan kata-kata kasar, Termohon sering mengucapkan kata cerai kepada Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga, Termohon Pernah menjual barang tanpa sepengetahuan pemohon. akibat-akibat kejadian tersebut, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama setelah terjadi pertengkaran, sejak bulan lima tahun 2016 sampai sekarang. tidak diketahui alamatnya yang pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia.

Hlm. 7 dari 13 hlm. Putusan No. 940/Pdt.G/2020/PA Sgm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa walaupun dalam permohonan Pemohon tidak disebutkan dasar hukum yang mendasari permohonan Pemohon namun secara tersirat dapat dipahami bahwa permohonan tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan oleh sikap Termohon sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian meskipun tidak ada bantahan Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dengan ketidakhadiran Termohon dalam persidangan, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil permohonan Pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Pemohon dan Termohon apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat sehingga untuk memutus ikatan perkawinan maka harus dengan bukti yang kuat pula.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., bukti tersebut menyatakan telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah.

Hlm. 8 dari 13 hlm. Putusan No. 940/Pdt.G/2020/PA Sgm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang sudah dewasa, dekat hubungannya dengan Pemohon yaitu tetangga dan kamanakan Pemohon, saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan memberikan keterangan secara terpisah, serta tidak satu alasan pun yang menghalangi saksi tersebut menjadi saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg. sehingga secara formal saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon bahwa awalnya rukun dalam rumah tangganya, tetapi sekarang tidak rukun lagi dan *sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016, sampai sekarang sudah berjalan lima tahun lebih lamanya karena Termohon meninggalkan Pemohon tanpa ada yang saling komunikasi lagi.*

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua, relevan dengan pokok perkara, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dengan demikian keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon mengenai penyebab perselisihannya bahwa Termohon pernah menjual barang-barang tanpa sepengetahuan Pemohon, diketahui oleh saksi-saksi tersebut karena diberitahu oleh pemohon. Keterangan yang demikian termasuk keterangan *de auditu* yang tidak memenuhi syarat sebagai bukti di persidangan. Dengan demikian dalil-dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti di persidangan.

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil penyebab perselisihannya yang lain, saksi-saksi tersebut tidak mengetahuinya sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti di persidangan.

Hlm. 9 dari 13 hlm. Putusan No. 940/Pdt.G/2020/PA Sgm.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P) dan keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, majelis dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pada awalnya pernah rukun sebagai suami istri.
- Bahwa sekarang ini Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi dalam rumah tangganya dan telah berpisah tempat tinggal *sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016, sampai sekarang sudah berjalan lima tahun lebih lamanya karena Termohon meninggalkan Pemohon tanpa ada yang saling komunikasi lagi.*
- Bahwa telah diusahakan untuk menasihati Pemohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut tidak ditemukan fakta penyebab perselisihan Pemohon dengan Termohon namun ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi dalam rumah tangganya dan telah berpisah tempat tinggal *sejak bulan Mei 2016, sampai sekarang sudah berjalan lima tahun lebih lamanya karena Termohon meninggalkan Pemohon tanpa ada yang saling komunikasi lagi.*

Menimbang bahwa sudah menjadi pengetahuan yang umum dalam masyarakat Sulawesi Selatan khususnya suku Bugis Makassar bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dinilai aib keluarga yang sedapat mungkin ditutupi dan tidak diketahui oleh orang lain sehingga terkadang nanti orang lain mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga kalau terjadi pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa demikian juga bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak harus dan tidak selamanya dapat diketahui hanya melalui ekspresi verbal berupa pertengkaran fisik atau dengan saling bantah dengan suara yang keras ataupun dengan berkelahi secara fisik, namun perselisihan dan pertengkaran dalam keluarga dapat saja terjadi secara

Hlm. 10 dari 13 hlm. Putusan No. 940/Pdt.G/2020/PA Sgm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nonverbal yakni adanya sikap yang tidak saling mempedulikan dan bahkan telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang cukup lama *sejak bulan Mei 2016, sampai sekarang sudah berjalan lima tahun lebih lamanya karena Termohon meninggalkan Pemohon tanpa ada yang saling komunikasi lagi*, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkan yang sifatnya terus menerus.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat dikemukakan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: *"Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*.

Menimbang, bahwa telah diupayakan untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, dengan menasihati Pemohon pada persidangan namun Pemohon tetap berkeras mau bercerai dengan Termohon, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa adanya sikap Pemohon yang sudah berkeras untuk bercerai dengan Termohon juga menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah sedang mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar baik kepada Pemohon maupun kepada Termohon sehingga jalan terbaik adalah menceraikan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan pecah, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل**

**بينكم مودة**

**ورحمة إن**

Hlm. 11 dari 13 hlm. Putusan No. 940/Pdt.G/2020/PA Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



في ذلك  
لآيات لقوم  
تفكرون

*Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir".*

Menimbang, bahwa demikian juga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon dinilai telah beralasan dan berdasar hukum sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hlm. 12 dari 13 hlm. Putusan No. 940/Pdt.G/2020/PA Sgm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**#nama Penggugat**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**#nama tergugat**) di depan Pengadilan Agama Sungguminasa.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Kasang, M.H. dan Drs. M. Thayyib HP, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Intang, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Kasang, M.H.

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. M. Thayyib HP

Panitera Pengganti,

Nur Intang, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 200.000,00
4. PNP Panggilan: Rp 10.000,00

Hlm. 13 dari 13 hlm. Putusan No. 940/Pdt.G/2020/PA Sgm.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp 10.000,00  
5. Meterai : Rp 10.000,00  
J u m l a h : Rp310.000,00  
(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Hlm. 14 dari 13 hlm. Putusan No. 940/Pdt.G/2020/PA Sgm.